

ANALISIS PENJATUHAN UPAYA
REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017).

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shara Kindly Febiola

N.I.M : 205180279

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

ANALISIS PENJATUHAN UPAYA
REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017).

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shara Kindly Febiola

N.I.M : 205180279

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

**ANALISIS PENJATUHAN UPAYA
REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017).**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Oleh:

Nama : Shara Kindly Febiola

N. I.M : 205180279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Shara Kindly Febiola
N.I.M : 205180279
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PENJATUHAN UPAYA REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAIPELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor1298K/PID.SUS/2017)**

Disetujui



Pembimbing

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shara Kindly Febiola
NIM : 205180279
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**ANALISIS PENJATUHAN UPAYA REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari
2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri
dari:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam melakukan Penulian Skripsi ini, banyak tantangan yang dialami oleh Penulis, mengingat bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada kami Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang memberikan dukungan kepada kami Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu membantu

penulis dalam menyusun jadwal perkuliahan serta memberikan banyak dukungan serta ide ide dalam melakukan penulisan skripsi;

4. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis dalam melakukan Diskusi Proposal hingga sampai pada tahap Sidang Skripsi;
5. Bapak Ade Adhari,S.H.,M.H, selaku Penguji Diskusi Proposal dan Penguji Seminar Proposal;
6. Bapak Dr. Raden Rahaditya, S.H.,M.H., selaku Penguji Seminar Proposal;
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah., S.H., M.Hum., M.P.A selaku Penguji Seminar Proposal dan dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak waktu dan ilmunya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang telah sabar mengajari serta membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak Iing Somantri, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan yang telah berkenan memberikan ilmunya dalam melakukan penulisan skripsi ini;
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarunagara yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberik an banyak ilmu serta waktunya kepada penulis semasa masa perkuliahan;
10. Orangtua terkasih Bapak Harjuman DH Tamba, Ibu Sannur SW Sinaga dan Ibu Magdalena Simanjuntak dan Abang serta adik tercinta Amiel Willian Hongkoptua Tamba, Lentin Clara Cinta Tamba, Benedict Hasan Tamba dan Theo Janiero Tamba yang telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang serta doa dan motivasi, dukungan yang tak henti-hentinya diberikan kepada

Penulis, hingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penulisan skripsi ini dengan baik;

11. Keluarga Besar Tamba dan Sinaga, yang telah banyak memberikan nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Sepupu Penulis, Almarhum Vivian Pricillia Nauli Tamba, yang semasa hidupnya selalu menemani penulis, menghibur memberikan masukan dan selalu menemani penulis pada saat duka dan suka, terimakasih pernah berjuang bersama terimakasih karena pernah menjadi tempat penulis pulang disaat lelah menghadapi;
13. Anastasya Sinaga selaku sahabat dekat yang penulis sayangi, yang selalu menjadi teman bercerita, menjadi teman berkeluh kesah, menjadi teman untuk membicarakan banyak hal dari hal yang penting sampai tidak penting. Terimakasih sudah menjadi teman dekat penulis hingga saat ini, terimakasih banyak atas semua waktu yang telah dilalui bersamanya, terimakasih karena mempunyai rumah yang dekat dengan penulis sehingga jika penulis ingin kabur bisa tidak bingung ingin kemana, harapannya selalu dan seterusnya menjadi tempat penulis pulang
14. Lowrencha Diashinta Situmorang, Nadia Inggrida, Alifia, Feni Christin dan Teerza Jenifer selaku teman dekat selama mengerjakan penulisan skripsi ini yang sudah memberikan banyak semangat, motivasi hingga hiburan yang berarti untuk penulis;

15. Teman-teman yang membantu baik secara langsung dan tidak langsung atas penulisan skripsi ini yaitu Herisan, Agnes, Fitriah, Elisa, Gladys Natalie, Tania, Gina, Putri;
16. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang selalu mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Seluruh teman-teman yang Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan serta pengalaman yang sangat berkesan bagi penulis;
18. Teman-teman diluar Kampus yang selalu memberikan dukungan dan hiburan serta pembelajaran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
19. Seluruh pihak yang terlibat yang namanya tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu per satu yang atas banyaknya motivasi dan dorongan serta banyaknya hiburan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
20. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga sampai pada titik penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi bagi bang, negara dan masyarakat.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
ABSTRAK	VII
DAFTAR SINGKATAN	VIII
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Jenis Data dan Pengumpulan Data.....	29
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Teknik Analisis Data.....	21
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	24
B. Teori Tujuan Pemidanaan	28
C. Teori Syarat Pemidanaan.....	32
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	

A. Kronologis	35
B. Putusan Nomor 1298K/PID.SUS/2017.....	37
C. Hasil Wawancara.....	43

BAB IV : ANALISIS PERMASALAH

A. Penerapan Ide Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	50
B. Rasa Keadilan bagi Korban dan Masyarakat pada Penerapan Ide Rehabilitasi Kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	82
----------------------	-----------

ABSTRAK

- (A) Nama : Shara Kindly Febiola Tamba (NIM: 205180279)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Penjatuhan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1298K/PID.SUS/2017)
- (C) Halaman : viii+91+2022
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Anak, Pidana Penjara, Pidana Rehabilitasi, Anak sebagai Pelaku
- (E) Isi : Anak yang melakukan tindakan yang melawan hukum bukanlah kemauan diri anak. Penjatuhan Pidana Penjara kepada anak merupakan Pilihan terkahir bila tidak ada lagi peraturan yang dapat membantu atau menguntungkan untuk anak. Penanganan terhadap Anak sebagai Pelaku memerlukan Upaya dalam bentuk Pembinaan sehingga muncullah ide untuk Rehabilitasi kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana penjara kepada anak seharusnya tidak diberlakukan dan perlunya dukungan dari Hakim selaku aparat penegak hukum yang menentukan Penjatuhan Pidana Kepada Anak sebagai Pelaku didalam sistem peradilan. Seringkali Putusan Pengadilan tindak pidana kepada Anak memberikan Hukuman Penjara.Ketentuan Undang-Undang. Penelitian yang digunakan berdasarkan Undang-Undang dimana dilakukan pendekatan mengenai penerapan pemidanaan pada seorang anak. Kebijakan Hukum pidana dalam penelitian bertujuan untuk menguranginya suatu tindak pidana agar tindak tindak pidana tersebut tidak terulangi, sama halnya dengan tujuan dari pemidanaan yang dimana tujuannya pemidanaan kepada seorang anak tidak menghapuskan hak serta kewajiban yang sudah sepatasnya didapatkan seorang anak sehingga munculnya penerapan rehabilitasi kepada seorang anak. Memunculkan ide rehabilitasi ini mempunyai tujuan membina dan mendidik anak tanpa menyika serta merampas hak dan kewajiban seorang anak. Penjatuhan upaya rehabilitasi merupakan salah satu yang sudah dipertimbangkan penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaan kepada anak.
- (F) Acuan : (32) 1983 - 2019
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum., M.P.A
- (H) Penulis : Shara Kindly Febiola